

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6038, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH.**

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Pemerintahan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Lampung Tengah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah.
- d. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah RI yang telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (Legimitasi) bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- f. Akta Catatan Sipil adalah Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta perceraian, Akta Pengesahan dan pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Akta Ganti nama bagi WNI maupun WNA dan Akta Kematiaan, Salinan Akta Catatan Sipil serta Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- g. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Daerah.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

- k. Surat Pemberitahuan Retribusi adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang dihitung menurut Peraturan Retribusi.
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang dihitung menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang dihitung.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Biaya Tambahan (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- o. Surat tagihan retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- p. Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
- q. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat keputusan yang mencantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
- s. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang.
- t. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi.
- u. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- v. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

- 1. KTP dan Kartu Keluarga
- 2. Akta Catatan Sipil yang terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Akta Perkawinan.
 - c. Akta perceraian.

- d. Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak.
- e. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing.
- f. Akta Kematian.
- g. Salinan Akta Catatan Sipil.
- h. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa Pencetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya Cetak perlembar KTP atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

I. Biaya Penggantian Cetak KTP dan KK

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp. 2.000,-

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| 2. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNA..... | Rp. | 4.000,- |
| 3. | Kartu Keluarga (KK)..... | Rp. | 1.000,- |
| II. Biaya Penggantian Cetak akta Catatan Sipil | | | |
| 1. | Biaya Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia | | |
| a. | Anak Pertama dan Kedua | Rp. | 5.000,- |
| b. | Anak Ketiga dan seterusnya..... | Rp. | 9.000,- |
| 2. | Biaya Akta Kelahiran Warga Negara Asing | | |
| a. | Anak Pertama dan Kedua..... | Rp. | 20.000,- |
| b. | Anak ketiga dan seterusnya..... | Rp. | 35.000,- |
| III. Biaya Akta Perkawinan | | | |
| 1. | Biaya Akta perkawinan Warga Negara Indonesia | | |
| a. | Didalam Kantor..... | Rp. | 12.500,- |
| b. | Diluar Kantor..... | Rp. | 27.500,- |
| 2. | Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Asing | | |
| a. | Didalam Kantor..... | Rp. | 30.000,- |
| b. | Diluar Kantor..... | Rp. | 60.000,- |
| 3. | Disamping Biaya Akta Perkawinan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan angka 4 yang bersangkutan diwajibkan membayar Biaya Kutipan Akta Perkawinan sebagai berikut: | | |
| a. | Warga Negara Indonesia 1 Set untuk Suami dan Istri...Rp. | 7.000,- | |
| b. | Warga Negara Asing | Rp. | 20.000,- |
| 4. | Biaya Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahaan Perkawinan menurut Tata Cara Agama masing-masing. | | |
| a. | Warga Negara Indonesia Didalam Kantor..... | Rp. | 30.000,- |
| b. | Warga Negara Indonesia Diluar Kantor..... | Rp. | 55.000,- |
| c. | Warga Negara Asing Didalam Kantor..... | Rp. | 60.000,- |
| d. | Warga Negara Asing Diluar Kantor..... | Rp. | 120.000,- |
| IV. Biaya Akta Perceraian | | | |
| 1. | Warga Negara Indonesia 1Set..... | | |
| | | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Warga Negara Asing 1 Set..... | | |
| | | Rp. | 60.000,- |
| 3. | Bagi yang telah melebihi jangka waktu 1 Bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sebagai berikut : | | |
| a. | Warga Negara Indonesia | Rp. | 60.000,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 120.000,- |
| c. | Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b sudah termasuk biaya kutipan. | | |
| 4. | Biaya kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya: | | |
| a. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 7.500,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 15.000,- |
| V. Biaya Akta Kematian | | | |
| 1. | Warga Negara Indonesia | | |
| | | Rp. | 5.000,- |
| 2. | Warga Negara Asing..... | | |
| | | Rp. | 15. 000,- |
| 3. | Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya : | | |
| a. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 7.500,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 15. 000,- |
| VI. Biaya Akta Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan anak | | | |
| a. | Oleh Warga Negara Indonesia..... | | |
| | | Rp. | 30. 000,- |
| b. | Oleh Warga Negara Asing..... | | |
| | | Rp. | 60. 000,- |
| c. | Biaya Pengesahaan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp. | | |
| | | | 30.000,- |

| | | | |
|-------|---|-----|-----------|
| d. | Biaya Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing..... | Rp. | 35.000,- |
| e. | Biaya Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Kedua dan seterusnya : | | |
| 1. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 35.000,- |
| 2. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 70.000,- |
| VII. | Biaya Akta Pengangkatan Anak : | | |
| a. | Oleh Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 35.000,- |
| b. | Oleh Warga Negara Asing..... | Rp. | 75.000,- |
| c. | Bagi yang telah melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan atau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan anak melalui Notaris: | | |
| 1. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 60.000,- |
| 2. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 120.000,- |
| VIII. | Biaya Akta Perubahan Nama..... | Rp. | 15.000,- |
| IX. | Biaya Akta Salinan Catatan Sipil: | | |
| 1. | Biaya Akta Kelahiran : | | |
| a. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 30.000,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 65.000,- |
| 2. | Biaya Salinan Akta Perkawinan | | |
| a. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 35.000,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 70.000,- |
| 3. | Biaya Salinan Akta Perceraian | | |
| a. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 35.000,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 70.000,- |
| 4. | Biaya Salinan Akta Kematian | | |
| a. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 15.000,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 25.000,- |
| 5. | Biaya Salinan Pengakuan dan Pengesahan Anak : | | |
| a. | Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 35.000,- |
| b. | Warga Negara Asing..... | Rp. | 70.000,- |
| X. | Biaya Penerbitan Surat Keterangan Dan Tanda Bukti Pelapor : | | |
| 1. | Biaya Penerbitan Surat Keterangan : | | |
| A | Bagi Warga Negara Indonesia..... | Rp. | 5.000,- |
| b. | Bagi Warga Negara Asing..... | Rp. | 10.000,- |
| 2. | Biaya Penerbitan Tanda Bukti Pelapor bagi Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri..... | Rp. | 15.000,- |
| 3. | Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2(dua) Diatas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun Sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia di Kenakan biaya..... | Rp. | 25.000,- |

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang diberikan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk Isi serta Tata cara pengisian dan penyimpangan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi tentang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk Isi serta Tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Untuk KTP Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menelitian, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana yang dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan, penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1996 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Disahkan di : GUNUNG SUGIH
Pada Tanggal : 06 juli 2000

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. HERMAN SANUSI

Diundangkan di Gunung sugih
Pada tanggal 18 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Hi.M. NURDIN, SH
Pembina Tk.I, NIP.010082771

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2000 NOMOR 10